

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah negara dapat dikatakan berakhir kekuasaannya dan dihentikan penyelenggaraan pemerintahannya jika organisasi negara itu sendiri dengan sengaja dibubarkan atau dinyatakan bubar. Republic Indonesia sebagai sebuah negara yang baru merdeka pernah mengalami keadaan darurat negara,¹ Akibat karena adanya agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Dalam serangan agresi tersebut, pemerintah pusat terutama presiden Soekarno dan wakil presiden Muhammad Hatta ditawan oleh Belanda, sehingga menyebabkan vakum dan lumpuhnya pemerintahan presiden Soekarno dan wakil presiden Muhammad Hatta.

Sejarah mencatat, mirip seperti teks proklamasi yang ditulis pada sebuah kertas sederhana, jalan untuk mencapai kemerdekaan dan eksistensi Negara Republik Indonesia pun harus ditulis lewat searik kertas radiogram yang ditulis oleh presiden Soekarno dan wakil presiden Muhammad Hatta berupa perintah terhadap menteri kemakmuran Sjafruddin Prawiranegara yang tengah berada di Bukittinggi, Sumatera Tengah (sekarang Sumatera Barat) untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera. Muhammad Hatta dan H. Agus Salim melengkapinya dengan radiogram kepada Soedarsono L.N. Palar, dan A.A. Maramis agar

¹ Jimly Ashiddiqie, *Hukum Tatanegara Darurat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk *Exile Government* Republik Indonesia di India, jika Syafruddin Prawiranegara gagal membentuk pemerintahan darurat.²

Syafruddin Prawiranegara yang berada di Bukittinggi ketika serangan Belanda dilancarkan, tidak mengetahui adanya mandat tersebut. Hal ini disebabkan karena terputusnya jalur komunikasi antara Yogyakarta dan Bukittinggi akibat serangan Belanda terhadap kota itu.³ Setelah mengetahui dengan pasti presiden beserta pimpinan lainnya ditawan, bersama pemimpin sipil dan militer di Sumatera Tengah, Syafruddin Prawiranegara mendirikan PDRI pada tanggal 22 Desember 1948. Tindakannya itu mulanya bukan berdasarkan pada mandat yang dikirim oleh presiden Soekarno dan wakil presiden Muhammad Hatta, melainkan atas inisiatif spontan, Syafruddin Prawiranegara dengan pemimpin setempat, PDRI pada gilirannya dapat berperan sebagai pemerintah alternatif bagi Republik Indonesia yang tengah menghadapi koma. Jadi dalam proses berdirinya PDRI, terdapat titik temu antara legalitas pusat dengan inisiatif lokal.⁴ Hal ini menunjukkan adanya harapan umum kepada PDRI untuk meneruskan pemerintahan dan perjuangan menghadapi agresi militer Belanda kedua yang mengancam eksistensi negara dengan menawan kepala negara dengan pimpinan kepala pemerintahan pusat. Sesudah terbentuk, terbukti dalam banyak kesempatan

² Ahmad Mansyur Suryanegara, *Api Sejarah 2*, (Bandung, Salamadani Pustaka Semesta, 2010) h. 266-267.

³ Ajip Risidi, *Syafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah Swt*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1986), h. 110

⁴ Chairul asri, *Apa Yang Saya Ingat*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa pemerintahan PDRI itu cukup menjalankan fungsinya dengan efektif, baik dalam hubungan di dalam negeri maupun hubungan internasional.⁵

Ketika menentukan siapa yang harus memimpin PDRI itu, timbul keraguan-keraguan dalam diri Syafruddin Prawiranegara, karena pada satu pihak dia bukanlah yang paling tua dan pada pihak yang lain jabatan yang dipangkunya pun cukup tinggi, yaitu Komisariat Pemerintahan Pusat di Sumatera (KPPS). Namun akhirnya atas kesepakatan bersama ditentukanlah bahwa PDRI dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua. Istilah yang dipakai pun ketua, padahal tanggung jawab yang dipakainya pun adalah presiden merangkap perdana menteri. Ia tidak memakai istilah yang secara hukum yang harus disandangnya itu, walaupun ia tahu bahwa kedudukan ketua tidak dikenal dalam Undang-Undang Dasar Republic Indonesia (UUD NRI 1947).⁶

Dalam surat kabar pelita dimuat wawancara dengan Syafruddin Prawiranegara sehubungan dengan pemakaian istilah ketua, Syafruddin Prawiranegara menerangkan:⁷

“mengapa saya tidak menamakan diri presiden Republik Indonesia, tetapi ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia? Yang demikian itu disebabkan karena saya belum mengetahui adanya mandate presiden

⁵ Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h.90-91.

⁶ Ajib Rosidi, *Syafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah Swt*, h. 114.

⁷ *Ibid.*, h. 114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soekarno, dan didorong oleh rasa keprihatinan dan kerendahan hati... tetapi andai kata saya tahu tentang adanya mandate tadi, niscaya saya akan menggunakan istilah presiden Republik Indonesia untuk menunjukkan pangkat dan jabatan saya... dengan istilah ketua PDRI sebenarnya saya adalah presiden Republik Indonesia dengan segala kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh UUD 1945 dan diperkuat oleh mandate presiden Soekarno dan wakil presiden Hatta, yang pada waktu itu tidak dapat bertindak sebagai presiden dan wakil presiden”.

Gagasan membentuk PDRI ini adalah hasil pertimbangan yang tepat yang dibuat menurut keadaan yang sesuai tantangan yang dihadapi. Momentum agresi militer Belanda kedua di Yogyakarta yang direspon dengan PDRI terbukti berhasil menjaga kelangsungan hidup Republik Indonesia. Meskipun negara Republik Indonesia berada dalam keadaan darurat, tetapi tetap eksis dan di pimpin dengan seorang yang bertindak sebagai kepala negara yang disebut dengan istilah ketua PDRI. Dengan kata lain dalam praktik sehari-hari, ketua PDRI bertindak dan diperlakukan ubahnya sebagai presiden republic Indonesia dalam keadaan darurat. Dengan adanya PDRI ini, upaya mempertahankan republic Indonesia ini berhasil dilakukan, dan usaha pihak Belanda telah gagal untuk memaksakan pemerintahan republic Indonesia agar menerima konsepsi politiknya.⁸

Syafruddin prawiranegara tercatat menjadi ketua PDRI dalam waktu yang singkat, yaitu sejak tanggal 22 Desember 1948 hingga 13 juli 1949,

⁸ Abdul Haris Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, (Bandung: Disjarah AD dan Angkasa, 1979), jilid 9, h. 1

namun hal ini sangat menentukan eksistensi negara republic Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. penangkapan dan penahanan atas presiden Soekarno dan wakil presiden Muhammad Hatta oleh Belanda menyebabkan lumpuhnya pemerintahan saat itu. Sehingga, pemerintah Belanda dengan mudah melancarkan misinya melalui perundingan Roem-Royen.⁹ Dalam perundingan itu, Belanda mengajukan syarat hanya mau berunding dengan pimpinan republic Indonesia yang ditawan, bukan dengan PDRI. Disinilah muncul dilema dikalangan pemimpin Republik Indonesia, dan memutuskan yang berhak mewakili Republik Indonesia dalam perundingan, PDRI sebagai pemerintah yang sah atau pemimpin yang ditawan. Pemimpin yang ditawan lalu melaksanakan perundingan, walaupun ada keberadaan dari pihak PDRI dan tentara Indonesai, serta dari kalangan oposisi pemerintah dibawah pimpinan Sutan Syahrir, karena alasan legalitas.¹⁰

Berdasarkan deskripsi masalah diatas timbul pertanyaan siapakah Syafruddin Prawiranegara? dan bagaimana pemikiran-pemikiran beliau tentang pemerintah darurat ini? Apa langkah kebijakan-kebijakannya yang diambil dalam kondisi darurat? Inilah beberapa pertanyaan sebagai dasar pokok bahasan dalam penelitian ini.

Berbicara mengenai PDRI sangat menarik, di dalam Fiqh Siyasa disebutkan bahwa jabatan kepala negara tidak boleh terjadi kekosongan.

⁹ *Ibid.*, h. 190

¹⁰ Ajib Rosidi, *op.cit*, h. 116-117.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Argument ini didasarkan dengan landasan hadist nabi yang menekankan bahwa perlu adanya kepemimpinan dan pemerintahan:

Nabi Saw bersabda :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ بْنُ بَرِّيّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: إِذَا حَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ.¹¹

Artinya : apabila berangkat tiga orang dalam perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang diantaranya menjadi kepala rombongan! (riwayat Abu Daud, dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah).

Berdasarkan hadist diatas, Ibnu Taimiyah,¹² berpendapat bahwa keberadaan kepala negara meskipun dzalim, lebih baik bagi rakyat daripada kalau mereka harus hidup tanpa kepala negara. Ia meminjam suatu ungkapan bahwa enam puluh tahun berada dibawah tirani lebih baik daripada satu malam tanpa pemerintahan.

Dalam sejarah Islam, siyasah (politik) telah dipraktikkan oleh nabi Muhammad SAW setelah beliau berada di Madinah. Disini nabi menjalankan dua fungsi sekaligus; sebagai Rasul utusan Allah dan sebagai kepala Negara Madinah. Dalam fungsi keduanya ini, Nabi mengatur kepentingan umatnya berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah kepadanya. Hal ini dijalankan Beliau dengan sukses selama sepuluh tahun (622-632 M). Setelah beliau

¹¹ Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy'ats al-Sijistani, Sunan Abu Dawud, Juz 3, (Beirut: Al-Hadist Maktabah al-Ashriyyah, th), h. 36. Hadist no 2608

¹² Khalid Ibrahim Lindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 46-47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wafat, fungsi kedua ini dilanjutkan oleh al-Khulafa' al-Rasyidun. Permasalahan siyasah (khilafah), yakni siapa yang berhak menggantikan beliau setelah wafat, inilah yang akar perbedaan di kalangan umat Islam. Perdebatan dan diskusi yang alot terjadi antara kaum Muhajirin dan Anshor di Tsaqifah Bani Sa'idah. Masing-masing mereka mengklaim sebagai pemilik sah kepemimpinan atas umat Islam. Akhirnya, disepakatilah Abu Bakar al Shiddiq sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW.

Peristiwa Tsaqifah ini mengisyaratkan betapa permasalahan siyasah ini sangat krusial dan sensitif, sehingga membutuhkan penanganan yang bijak dan adil. Untunglah Abu Bakar dan Umar ibn al-Khatthab yang kemudian menggantikannya mampu menjalankan pemerintahannya dengan baik, sehingga memuaskan masing-masing kelompok di dalam tubuh umat Islam. Dua khalifah ini berhasil meminimalisasi perbedaan pendapat tersebut sehingga dapat meredam gejolak dan guncangan yang mungkin terjadi.

Dalam Islam mempunyai pemimpin hukumnya adalah wajib. Perlu diketahui bahwa urusan memimpin orang banyak adalah suatu diantara kewajiban-kewajiban agama yang terbesar, bahkan agama tidak bisa tegak tanpa adanya pemimpin itu. Karena kemaslahatan ummat manusia tidak bisa sempurna kecuali dengan bermasyarakat. Sebab masing-masing pribadi saling butuh membutuhkan satu sama lain, sedang masyarakat itu tidak bisa tidak, harus mempunyai ketua.

Para ulama juga telah mendefinisikan mengenai keadaan bahaya atau darurat. Salah satunya adalah Wahbah Zuhaili mendefinisikan keadaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahaya atau Darurat itu ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusakan atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh atau tak dapat tidak harus mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan yang diperkirakannya dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa teori darurat itu adalah bersifat umum, menyeluruh, dan menjangkau semua cabang hukum. Hukum Internasional (*al-Qanun al-duwali al-'am*) membolehkan negara menetapkan walaupun dalam keadaan bahaya, membolehkan mengambil tindakan-tindakan yang dilarang oleh hukum pada keadaan biasa. Hukum Tata Negara (*al-Qanun al-dusturi*) memperkenankan bagi kekuasaan eksekutif, dalam keadaan darurat, melakukan tindakan-tindakan yang menurut sifatnya bukan berdasarkan hukum dasar. Sekalipun tindakan itu secara tegas dilarang oleh hukum sebab kaidah mengatakan "Darurat itu membuat hal-hal yang dilarang menjadi boleh".

B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi objek penelitian ini, sangat penting kiranya ada pembatasan masalah. Dari uraian di atas perlu melakukan pembatasan masalah, agar penelitian ini terarah, pembahasan dalam penulisan ini terfokus pada sejarah Pemerintahan Darurat Republik

Indonesia yang di pimpin oleh Syafruddin Prawiranegara dan kajian Konstitusi UUD 1945 dengan sistem pemerintahan yang berlaku pada masa itu sehingga teretuslah dengan judul “**Analisis Terhadap Eksistensi Syafruddin Prawiranegara Sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah**”.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Eksistensi Syafruddin Prawiranegara sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia berdasarkan konstitusi dan sistem pemerintahan pada saat itu?
2. Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah terhadap eksistensi Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan eksistensi syafruddin Prawiranegara sebagai ketua pemerintahan darurat republic Indonesia perspektif Fiqh Siyasah.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Mekanisme Pemberlakuan Keadaan Bahaya dalam Negara.

2. Manfaat Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Manfaat bagi penulis; Penelitian ini sebagai salah satu tugas dan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada fakultas Syari'ah dan Hukum dan menambah pengetahuan penulis tentang kebenaran sejarah dan dalam bidang siyasah di Indonesia.
- b. Manfaat bagi pembaca; agar sebagai bahan rujukan dan pemikiran terhadap pembaca tentang bentuk pemerintahan darurat.
- c. Manfaat bagi Institusi dan bangsa; menambah bahan pemikiran dan hal atau penelitian yang dapat dilanjutkan menjadi lebih mantap lagi dalam menyingkap sejarah dan memperjuangkan kebenaran sejarah ini secara akademik.
- d. Manfaat bagi umat muslim Indonesia; bahwa sesungguhnya sosok Sjafruddin ini adalah pejuang Islam yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mendukung penyebaran Islam di Indonesia, bahkan Sjafruddin mengatakan Islamlah sebagai penyelamat pada masa itu.

E. Metode Penelitian

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang digunakan dalam rangka mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisis data. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library research*), yaitu mencari sumber-sumber buku yang berkaitan

dengan apa yang ditelitinya sehingga dapat menjawab apa yang menjadi penelitiannya.

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum primer yaitu, data yang di ambil dari buku yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti buku PDRI dalam Khasanah Kearsipan, PDRI di Kaji Ulang Oleh masyarakat sejarawan Indonesia dan buku yang ditulis oleh Ajib Rosidi Syafruddin Prawiranegara Lebih takut kepada Allah Swt.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu, sumber pendukung dari primer yang berasal dari kepustakaan, buku-buku maupun data-data tertulis yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini. Ada berupa novel Syafruddin Prawiranegara sebagai presiden kedua RI yang ditulis oleh Akmal Nasrey yang menceritakan perjalanan Syafruddin semasa menjabat menjadi ketua PDRI dan berupa buku-buku yang mendukung tentang persoalan bentuk pemerintahan dan pemerintahan darurat, Wahbah Zuhaili, Ibnu Taimiyyah, Siyasa Syariyyah, Teori Politik Islam serta pemimpin dalam keadaan darurat.
- c. Bahan hukum tersier yaitu, data yang di ambil dari ensiklopedia, wikipedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data tersier.

3. Metode Pengumpulan Data

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengumpulan data digali dari sumber kepustakaan dimana dalam sumber kepustakaan tersebut tersimpan pemikiran fuqaha yang dijadikan fokus penelitian. Berkenaan dengan hal ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu :

- a. Mengumpulkan bahan pustaka yang akan dipilih sebagai sumber data yang memuat pemikiran sejarawan dan tokoh-tokoh perjuangan Indonesia pada masa itu serta fuqaha yang tentu dijadikan fokus penelitian.
- b. Memilih bahan pustaka yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian disamping itu dilengkapi oleh sumber hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang menjadi sumber hukum primer.
- c. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik pemikiran maupun unsur lain, penelaahan isi salah satu bahan pustaka di cek dengan bahan pustaka lainnya.
- d. Mengklasifikasikan data dari tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memilih mana tulisan yang akan digunakan dan mana yang tidak. Kemudian mana yang dianggap sebagai pokok dan mana sebagai penunjang.

4. Metode Penulisan data

Dalam penulisan ini menggunakan metode *Deskriptif Analisis* dan *Komparatif*, yaitu membahas data-data yang bersifat umum tentang sejarah Pemerintahan Darurat yang di pimpin oleh Syafruddin Prawiranegara kemudian diambil kesimpulan khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Metode Analisa Data

Metode analisa data dalam penulisan ini adalah konten analisis, yaitu Penelitian yang bersifat mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa.

F. Sistematika Penulisan

Rangkaian sistematika penelitian terdiri dari V (lima) bab. Masing-masing bab diperinci lagi menjadi beberapa sub-sub yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang Latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Biografi Syafruddin Prawiranegara, berisi tentang biografi Syafruddin Prawiranegara seperti masa muda dan pendidikan Syafruddin Prawiranegara, silsilah keluarga Syafruddin Prawiranegara, Pra Kemerdekaan, Prawiranegara sebagai Menteri Kemakmuran Indonesia, Prawiranegara sebagai ketua pemerintahan darurat Republik Indonesia.

BAB III Tinjauan Teori Pemerintahan Darurat, berisi tentang teori pemimpin dan undang-undang tentang pemimpin dan kepemimpinan darurat, Hukum Islam yang mengatur tentang bagaimana pemimpin darurat dikaji berdasarkan perspektif Fiqih Siyasah.

BAB IV Pembahasan, Eksistensi Syafruddin Prawiranegara sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia menurut konstitusi dan sistem pemerintahan yang berlaku. Analisis Fiqh Siyasah terhadap Eksistensi Syafruddin Prawiranegara sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia.

BAB V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan sebelumnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.